



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Jenderal Ahmad Yani (Jalur Dua) Telp. (0717) 92904
SUNGAILIAT

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKA
Nomor : 421.3/207 /II/Dik/2014

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SMK YAPENSU SUNGAILIAT

- Membaca : a. Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Sungailiat oleh Notaris Wakil Notaris Sementara Moehammad Noer Iskandar, SH, Nomor 170 tanggal 6 Juni 1984;
- b. Surat Kepala Yayasan Pendidikan Sungailiat Nomor : 019/YPS/VIII/2014 tanggal 9 Agustus 2014 tentang Pergantian Izin Operasional
- Menimbang : a. Bahwa SMK Yapensu Sungailiat berdasarkan hasil telaah staf dan studi kelayakan telah memenuhi syarat sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan di SMK SMK Yapensu;
- c. bahwa izin operasional penyelenggaraan pendidikan di SMK Yapensu Sungailiat perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 217 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ((Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka Tahun 2005 Nomor 5 Seri D;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan kepada :
- Nama Sekolah : SMK Yapensu Sungailiat, dengan kompetensi keahlian :
1. Akutansi
 2. Pemasaran
 3. Administrasi Perkantoran
 4. Multimedia
- Kedua : Kepada SMK Yapensu Sungailiat diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan perundangan serta menggunakan kurikulum yang berlaku;
- Ketiga : Apabila ternyata SMK Yapensu Sungailiat melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungailiat

Pada tanggal 26 Agustus 2014

Kepala Dinas,



Drs. TEDDY SUDARSONO, M.Si

NIP. 19660809 199603 1 002

Tembusan Yth.:

1. Bupati Bangka
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3. Kepala SMK Negeri 1 Sungailiat